

**PENYESUAIAN BESARNYA PTKP BERDASARKAN PMK-162/PMK.011/2012
ATAS PMK-252/PMK.03/2008 TENTANG PAJAK ATAS PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ORANG PRIBADI
(KAJIAN UNTUK PEGAWAI TETAP)**

Yulita Setiawanta

Abstract

This research-based review of the literature by using Article 7: Act No.. 36 of 2008 on the exemption in respect of income tax that is operationally Personal translated through PMK-252/PMK.03/2008 (effective from January 1, 2009) concerning guidelines on income tax withholding with respect to employment, services, and activities People PMK-162/PMK.011/2012 personal with (effective from October 22, 2012 (provisions on adjusting the amount of income exempt from tax came into effect on January 1, 2013). diskritif Comparative Methods used by the literature to explain or elaborate on the case approach each tax regulation is then contrasting. Objects used are fictitious or imaginary taxpayer. Results of this study indicate that, it is necessary to adjust the latest tax regulations relating to the calculation of the income tax article 21 permanent employees.

Keywords: Income Tax Article 21

I. PENDAHULUAN

Pajak di Indonesia beraneka ragam jenisnya ada pajak pusat adapula pajak daerah. Untuk pajak pusat terdapat pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai atas barang mewah, dan bea materai. Untuk pajak penghasilan juga terbagi dalam beberapa jenis pajak penghasilan seperti pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan pasal 25 dan pajak penghasilan pasal 26. Untuk pajak penghasilan pasal 21 pengertiannya adalah adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Sedangkan yang termasuk Pemotong PPh Pasal 21, Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI, Perusahaan dan bentuk usaha tetap, Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, Penyelenggara kegiatan. (Setiawanta, 2012)

Untuk pajak penghasilan pasal 21 khususnya pajak penghasilan orang pribadi seiring dengan tumbuhnya perekonomian di Indonesia tentunya akan bertambah pula jumlah wajib pajak maupun jumlah penerimaan Negara dari pajak penghasilan orang pribadi. Untuk itu tampaknya Pemerintah berupaya menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur pajak penghasilan orang pribadi. Salah satu regulasi terbaru untuk pajak penghasilan orang pribadi adalah dengan keluarnya PMK No : PMK-162/PMK.011/2012 (berlaku sejak 22 Oktober 2012 (Ketentuan mengenai penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013) tentang penyesuaian besarnya PTKP. Seperti yang telah tertulis pada kalimat sebelumnya, mulai bulan Januari 2013, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 24.300.000,00 atau setara dengan Rp 2.025.000,00 per bulan. Dengan adanya perubahan itu, tatacara penghitungan PPh Pasal 21 juga

mengalami perubahan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Dalam aturan baru tersebut, yang berkewajiban melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji, upah dan sejenisnya dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi atau pembayaran lain dengan kondisi tertentu dan penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan (yulita s.,2012).

Penghitungan PPh Pasal 21 menurut aturan yang baru tersebut, dibedakan menjadi 6 macam, yaitu : PPh Pasal 21 untuk Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala; PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas; PPh pasal 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun. Di kesempatan ini akan dipaparkan tentang contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua): Penghitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan dan Penghitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja) (nasirudin, 2013)

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur dengan metode Diskritif Komparatif, yaitu dengan kajian literatur yang ada dilakukan penjelasan secara terperinci kemudian diperbandingan diantara masing-masing literatur tersebut sehingga mampu menjelaskan perbedaan diantara masing-masing literatur tersebut. Objek penelitian ini adalah data wajib pajak imajiner yang dibangun sendiri oleh peneliti, namun tidak menyalahi ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku.

III. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian pajak

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH.

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (waluyo, 2010).

b. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan. (Mardiasmo, 2003)

- c. **Pegawai Tetap**
Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur (siti resmi, 2003)
- d. **PTKP**
Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- e. **Pasal 7 UU. No. 36 Tahun 2008**
Pasal 7
(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- f. **PMK NO : 162/PMK.011/2012**
Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun pajak 2013.

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 telah ditetapkan besarnya penghasilan tidak kena pajak;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besarnya penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap besarnya penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Menteri Keuangan telah mengadakan pertemuan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 30 Mei 2012 dan 15 Oktober 2012;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA
PAJAK.

Pasal 1

Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

- a. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- d. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Pasal 2

Ketentuan yang diperlukan mengenai tata cara penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

Ketentuan mengenai penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- g. Cara menghitung Pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap dengan PMK No. 162/PMK.011/2012

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, dilakukan dengan cara seperti berikut ini (setiawanta,2012) :

1) Dihitung penghasilan bruto sebulan

terdiri dari Gaji + tunjangan, dan lain-lain + premi asuransi

2) Dihitung dari penghasilan Neto sebulan

dari penghasilan brutosebulan angka 1 dikurangi :

- a. Biaya Jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto (**)
- b. Iuran pensiun dan iuran Tunjangan Hari Tua

3) Dihitung penghasilan Neto setahun

dari penghasilan Neto sebulan angka 2 dikali 12

4) Dihitung penghasilan kena pajak (PKP)

dari penghasilan Neto setahun angka 3 dikurangi PTKP

5) Dihitung PPh pasal 21 setahun

Jika wajib Pajak Ber-NPWP maka dari Penghasilan Kena Pajak angka 4 (PKP) X Tarif Pajak

Jika wajib Pajak belum Ber-NPWP maka dari Penghasilan Kena Pajak angka 4 (PKP) X Tarif Pajak, hasilnya dikalikan dengan 120%.

6) Dihitung PPh pasal 21 sebulan

Dari PPh pasal 21 setahun angka 5 dibagi 12

IV. PEMBAHASAN

Dengan berdasarkan penjelasan PMK NO. 162/PMK.011/2012 dan PMK-252/PMK.03/2008 tersebut diatas, berikut akan dijelas kasus perpajakan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap atas nama Y. Setiawanta jabatan Direktur Utama pada PT. SETIAWANTA,. sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Daftar Pegawai Tetap

DAFTAR PEGAWAI TETAP – PT. SETIAWANTA			
No	Nama Pegawai	Alamat	NPWP
1.	Y. Setiawanta	Jl. Anggrek 20, Semarang	04.315.001.2.541.000

Tabel 4.2.
Daftar Gaji dan Tunjangan Pegawai Tetap

DAFTAR GAJI DAN TUNJANGAN JABATAN			
Nama Pegawai	Gaji Per Bulan (Rp)	Tunj. Jabatan 10% Gaji (Rp)	Total Diterima per bulan (Rp)
Y. Setiawanta	10.000.000,00	1.000.000,00*	11.000.000,00**

Tabel 4.3.
Daftar Program Jamsostek Pegawai Tetap

DAFTAR PROGRAM JAMSOSTEK				
No	Nama Pegawai	Gaji Per Bulan (Rp)	Premi Asuransi	
			Kecelakaan Kerja 0,25% (Rp)	Kematian 0,3% (Rp)
1.	Y. Setiawanta	10.000.000,00	25.000,00*	30.000,00**

Tabel 4.4.
Daftar Program Jamsostek Pegawai Tetap

DAFTAR PROGRAM PENSIUN						
No	Nama Pegawai	Gaji Per Bulan	Iuran THT		Iuran Pensiun	
			Perush. 3,2% (Rp)	Peg. 0,2% (Rp)	Perush. 2% (Rp)	Peg. 4% (Rp)
1.	Y. Setiawanta	10.000.000,00	320.000,00 *	20.000,00 **	200.000,00 ***	400.000,00 ****

Dari ke dua tabel tersebut diatas berikut akan diperhitungkan pajak penghasilan pasal 21 terutang atas pegawai tersebut berdasarkan Pasal 7 UU. No. 36 Tahun 2008 jo. PMK-252/PMK.03/2008 dan PMK-162/PMK.011/2012.

A. Perhitungan berdasarkan PMK NO. 252/PMK.03/2008

Uraian	Y Setiawanta	
Gaji Pokok	Rp.	10,000,000
Tunjangan sebulan	Rp.	1,000,000
Premi asuransi kecelakaan kerja sebulan	Rp.	25,000
Premi asuransi kematian sebulan	Rp.	30,000
Penghasilan bruto sebulan	Rp.	11,055,000
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan *	Rp.	108,000
2. Iuran Pensiun	Rp.	400,000
3. Iuran JHT	Rp.	200,000
<i>Total pengurangan</i>	Rp.	708,000
Penghasilan neto sebulan	Rp.	10,347,000
Penghasilan neto setahun	Rp.	124,164,000
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) setahun **	K/2 Rp.	19,800,000
Penghasilan kena pajak (PKP)	Rp.	104,364,000
Penghasilan kena pajak (dibulatkan)	Rp.	104,364,000
PPH Pasal 21 setahun		
5% x Rp. 50.000.000	Rp.	2,500,000
10% x Rp. 50.000.000	Rp.	5,000,000
15% x Rp. 4.364.000	Rp.	679,550
PPH pasal 21 terutang setahun	Rp.	8.154.600
PPH pasal 21 terutang sebulan ***	Rp.	679.550

Dengan regulasi PMK NO. 252/PMK.03/2008 pajak penghasilan pasal 21 terutang atas ke dua karyawan tetap tersebut diatas untuk setiap bulanya berjumlah Rp. 679,550,- dan setahunya adalah Rp. 8,154,600,-

B. Perhitungan berdasarkan PMK-162/PMK.011/2012.

Diatas telah dijelaskan perhitungan pajak penghasilan atas pegawai tetap dengan menggunakan PMK NO. 162/PMK.011/2012, contoh diambil terhadap 1 orang pegawai tetap. Berikut dibawah akan diperhitungkan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang atas kedua pegawai tetap tersebut. Perhitungan dibawah tidak akan merubah penghasilan dan pengurang penghasilan dari komponen apapun atau dapat dikatakan sama dengan soal kasus diatas, hanya pemecahan pajak penghasilan terutangya menggunakan PMK NO. 162/PMK.011/2012.

Uraian	Y Setiawanta	
Gaji Pokok	Rp.	10,000,000
Tunjangan sebulan	Rp.	1,000,000
Premi asuransi kecelakaan kerja sebulan	Rp.	25,000
Premi asuransi kematian sebulan	Rp.	30,000
Penghasilan bruto sebulan	Rp.	11,055,000
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan *	Rp.	108,000
2. Iuran Pensiun	Rp.	400,000

3. Iuran JHT	Rp.	200,000
<i>Total pengurangan</i>	Rp.	708,000
Penghasilan neto sebulan	Rp.	10,347,000
Penghasilan neto setahun	Rp.	124,164,000
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) setahun **	K/2 Rp.	30,375,000
Penghasilan kena pajak (PKP)	Rp.	93,789,000
Penghasilan kena pajak (dibulatkan)	Rp.	93,789,000
PPh Pasal 21 setahun		
5% x Rp. 50.000.000	Rp.	2,500,000
10% x Rp. 43.789.000	Rp.	4,378,900
PPh pasal 21 terutang setahun	Rp.	6.878.900
PPh pasal 21 terutang sebulan ***	Rp.	573.241

Dengan regulasi PMK NO. 162/PMK.011/2012 pajak penghasilan pasal 21 terutang atas karyawan tetap tersebut diatas untuk setiap bulanya berjumlah Rp. 573,241,- dan setahunnya adalah Rp. 6,878,900,-. Berikut tabel yang meyajikan perubahan atas PPh terutang sebagai bentuk penyesuaian atas pemberlakuan PMK NO. 162/PMK.011/2012 yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2013, sebagai berikut :

Regulasi	PMK NO. 252/PMK.03/2008	PMK NO. 162/PMK.011/2012	Selisih
PPh Terutang Setahun	8,154,600,-	6,878,900,-	1,275,700,-
PPh Terutang Sebulan	679,550,-	573,241,-	106,309,-

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut L

1. PMK NO. 252/PMK.03/2008 pajak penghasilan pasal 21 terutang atas ke dua pegawai tetap tersebut diatas untuk setiap bulanya berjumlah Rp. 679,550,- dan setahunnya adalah Rp. 8,154,600,-
2. PMK NO. 162/PMK.011/2012 pajak penghasilan pasal 21 terutang atas ke dua pegawai tetap tersebut diatas untuk setiap bulanya berjumlah Rp. 573,241,- dan setahunnya adalah Rp. 6,878,900,-
3. Selisih perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang atas kedua pegawai tetap tersebut setiap bulanya adalah Rp. 106,309,- dan Setiap tahunnya adalah Rp. 1,275,700,-
4. Potensi kehilangan penghasilan Negara dari pajak penghasilan pasal 21 terutang pada kasus tersebut diatas adalah sebesar 15,64%, sehingga Negara setidaknya harus berupaya untuk menambah jumlah wajib pajak orang pribadi untuk menutupi potensi kerugian Negara dari penerimaan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri Apriliana, Artikel Pajak Penghasilan pasal 21 , www.fitriapriliana.blogspot.com, 2010.
- Lindawati, 2010. “Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan pada PT. X Surabaya”, Skripsi, FE-Univ. Kristen Petra, Surabaya.
- Mardiasmo. (2003). Perpajakan (edisi revisi). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nasirudin Moh. Makhfal, Cara menghitung PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan peraturan terbaru, www.pajak.go.id,. 19 Pebruari 2013.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004
- Resmi, S. (2003). Perpajakan teori dan kasus (edisi 2). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Suandy,E. (2003). Perencanaan pajak (edisi revisi). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Setiawanta, Yulita,. Dampak Psl 7 atas UU NO. 36 Tahun 2008 terhadap pelaksanaan PMK NO. 137/PMK.05/2005 pada pengenaanatas Pegawai Tetap, Media Ekonomi dan Teknologi Informasi, Edisi Maret 2012 Vol.18 No. 1.
-, Penghasilan tidak kena pajak, www.wikipedia.com, Mei 2013.
- Undang-Uandang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan
- Waluyo,2010. Perpajakan Indonesia, Buku I, Edisi 9, Salemba Empat, Jakarta